



P U T U S A N
Nomor5/Pid.Sus/2022/PNSim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun, yang mengadiliperkaraPidanadengan
Acara PemeriksaanBiasa,
telahmenjatuhkanputusansebagaiberikutdalamperkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : Junedi Gultom
2. Tempat lahir : Tangga Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 23/9 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Tangga Batu Nag. Tangga Batu Kec.
Hatonduhan Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwaditangkapsejaktanggal17 Juni 2022sampaidengantanggal18 Juni 2022;

Terdakwa Junedi Gultom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PerjuanganKeadilan, Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Simalungunberdasarkan Surat Penetapan tanggal11 Oktober 2022 Nomor229/Pen.Pid/2022/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1dari23 halaman Putusan Nomor229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 21 September 2022 tentang penetapan harisidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNEDI GULTOM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuh dengannya atau dengan orang lain dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**"

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama Pasal 81 ayat (1) Dan Kedua Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (duabelas) tahun** dan pidana dendasebesar **Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), apabiladendatidak dibayarmakadigantidenganpidanakurunganselama 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 5 (lima) Buah keping uang koin Rp200,00 (dua ratus rupiah)
- 2 (dua) Buah uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 1 November 2022
yang pada pokoknya 1.
Menyatakan terdakwa JUNEDI GULTOM tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai
man dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 81 ayat (2) UU
RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23
Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 82
ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI
Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
dan 2. Memberikan putusan bebas dan melepaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa
Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota
Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 11 November
2022 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JUNEDI GULTOM pada hari dan tanggal yang
tidak dapat diingat lagi di Bulan Juni tahun 2021 sekira Pukul 09.00 Wib atau pada
suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 yang bertempat di Huta I Tangga Batu
Nagori Tangga Batu Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun atau pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, setiap
orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan
npersetubuh dengannya atau dengan orang lain,
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tidak diingat lagi di bulan Juni tahun 2021,
sekira pukul 09.00 Wib saat Anak Korban YULIANA VIPIYANTI PASARIBU
(berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/7645/Dis-1/2011 tanggal 10 Mei
2011, yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 31 Juli 2009 yang berarti
pada saat tindak pidana dilakukan anak korban YULIANA VIPIYANTI masih berusia
11 (sebelas) tahun dan 11 (sebelas) bulan sedang bermain-main teras
depan rumah Terdakwa JUNEDI GULTOM yang terletak di Huta I Tangga Batu
Nagori Tangga Batu Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban yang

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar panggilan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa anak korban keastikar yang berada di dekat pintu yang mengarah ke dapur, selanjutnya terdakwa menarik celana Anak Korban hingga alat kelamin anak korban kelihatan, Anak Korban yang sadar akan perbuatan terdakwa mencoba melawan perbuatan terdakwa akan tetapi Anak Korban tidak sanggup, lalu terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh terdakwa sambil dan memegang kedua tangan Anak Korban, selanjutnya terdakwa mengarahkan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit dan menangis, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, lalu terdakwa dan Anak Korban masing-masing mengenakan celananya kembali, selanjutnya saat Anak Korban hendak pergi keluar dari rumah tersebut, terdakwa berkata kepada Anak Korban "Jangan bilang sama bapak dan mamak mu, kalau tidak nanti kumatikan kau", sehingga saat itu Anak Korban keluar dari dalam rumah tersebut sambil menangis dan pulang ke rumah Anak Korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar Nomor : 14328VI/UMP/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 hasil pemeriksaan terhadap YULIANA VIPIYANTI PASARIBU yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Robert SH. Situmorang Sp. OG selakudokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil :

Pemeriksaan Umum :

- Kesadaran : Compas Mentis (sadar penuh), T/D : 110/85 mmhg, HR/Pols : 80x/mnt
RR/Pernapasan : 20 x/mnt, Temperatur : 36,7°C.

Pemeriksaan Tubuh :

- Kepala : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan .
- Leher : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan .
- Badan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan .
- Kelamin :

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibirbesarkemaluan : Tidak tampaktanda-tandakekerasan .
- Bibirkecilkemaluan : Tidak tampaktanda-tandakekerasan .
- Hymen / selaputdara :Tampakrobekanpukul : 2, 5 dan 7
 - Anus : Tidak tampaktanda-tandakekerasan .
 - Anggotagerakatas : Tidak tampaktanda-tandakekerasan .
 - Anggotagerakbawah : Tidak tampaktanda-tandakekerasan .

Pemeriksaan Tambahan :

ApusancairanVagina : Tidak dijumpaiadanyasperma pada preparatsediaan apus vagina.

Kesimpulan :

- Ditemukangambaranelaminperempuandenganrobekan pada selaputdara / hymen yang terkesanakibatpenetrasibendatumpul.
- Tidak ditemukantanda-tandakekerasan pada bagiantubuhlainnya.

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancamkan dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

KEDUA

BahwaiaterdakwaJUNEDI GULTOM pada hariSabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekiraPukul08.30 Wibatau pada suatuwaktudalambulanOktobertahun 2021 yang bertempat di Huta I Tangga Batu NagoriTangga Batu Kec. HatonduhanKab. Simalungunatau pada suatutempat yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Simalungun, **setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukantipumuslihat, melakukanserangkaiankebohonganataumembujuk Anak untukmelakukanataumembiarkandilakukanperbuatancabul**, yang dilakukan oleh terdakwadengancarasebagaiberikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekirapukul 08.30 Wib, saat Anak Korban YULIANA VIPIYANTI PASARIBU (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/7645/Dis-1/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



menerangan anak korban lahir pada tanggal 31 Juli 2009 yang berarti pada saat tindak pidana dilakukan anak korban YULIANA VIPIYANTI masih berusia 12 (duabelas) tahun dan 2 (dua) bulan sedang perikewarungan dimaksud untuk membelibarang, kemudiandiperjalanantepatnya di depan rumah Terdakwa JUNEDI GULTOM yang terletak di Huta I Tangga Batu Nagori Tangga Batu Kec. Hatonduhan Kab. Simalungun, tiba-tiba Anak Korban dipanggil oleh terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membelikan Terdakwa rokok di warung, selanjutnya Anak Korban perikewarung dan setelah selesai Anak Korban kembalikerumah terdakwa dan menyerahkan rokok tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan rincian uang logam Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 5 (lima) keping dan uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, kemudian saat Anak Korban menerima uang tersebut, terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa dan saat Terdakwa dan Anak Korban berada di ruang tamu rumah tersebut Terdakwa langsung membuka dan menurunkancelana yang dikenakan oleh Terdakwa, lalu terdakwa memegang kepala Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk menundukkan kepala Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengarahkan mulut Anak Korban ke alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan mengeras sambil berkata kepada Anak Korban "Isapdulu ini", lalu Terdakwa memaksamemasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban, selanjutnya Anak Korban laridari pintu depan rumah terdakwa dan perikewarung Anak Korban sambil menangis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Yuliana Vipiyanti Pasaribu,** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi Anak di BAP Penyidik benar;
- Bahwa perbuatan tersebut pertama sekali terjadi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di ruang tamu Terdakwa di Huta I tangga Batu Nag. Tangga Batu Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan perbuatan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di ruang tamu dekat pintu menuju dapur rumah Terdakwa di Huta I tangga Batu Nag. Tangga Batu Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa perbuatan pertama dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi dan untuk perbuatan yang kedua Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak Saksi kurang lebih 3 (tiga) rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan perbuatan tersebut keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan sepi;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula di mana kejadian pertama pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib saat Anak Saksi sedang bermain-main diteras depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Saksi sehingga Anak Saksi masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa menarik Anak Saksi ketikar yang berada dekat pintu mengarah ke dapur. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik celana Anak Saksi hingga kemaluan/ vagina Anak Saksi terlihat, di mana saat Anak Saksi melakukan perlawanan, akan tetapi Anak Saksi tidak sanggup, yang kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menurunkan celana yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Saksi dan kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi sehingga saat itu Anak Saksi merasakan kesakitan dan menangis, sehingga Terdakwa mencabut penisnya dari alat kelamin Anak Saksi yang selanjutnya Terdakwa mengenakan cencelanya dan Anak Saksi juga mengenakan cencelanya, kemudian Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 wib, Anak Saksi disuruh oleh mamak Anak Saksi yaitu JUDIKA PARHUSIP untuk membeli mie ke warung. Dimana saat Anak Saksi berjalan lewat depan rumah Terdakwa, Anak Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



terdakwamemberikan uang Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah) untukmembelikanrokok, sehinggasaatitu Anak Saksi pergimembelikanrokok dan datangkembali menyerahkanrokokkepadaterdakwa, laluterdakwamemberikan uang logam Rp200,00sebanyak 5 keping dan uang logam Rp500,00sebanyak 2 (dua) kepingkepada Anak Saksi dan menarik Anak Saksi kedalammuramaterdakwa dan saatberadadiruangtamuramaterdakwatersebut, terdakwalangsungmembuka dan menurunkancelananyasehinggapenisnyaterlihat,

kemudianterdakwamemengangikepala Anak Saksi dan menundukkankepala Anak Saksi lalumengarahkanmulut Anak Saksi kealatkelaminterdakwa yang telahberdiritegaksambilmengatakan “ Isapduluni” sehinggasaatalatkelaminterdakwadimasukkankedalammulut Anak Saksi lalu Anak Saksi langsunglaridaripintudepanrumahtersebut dan pergikerumahsambilmenangis;

- BahwaakibatperbuatanTerdakwa, Anak Saksi trauma dan ketakutansehingga Anak Saksi tidakmaumelihatTerdakwaserta masa depan Anak Saksi menjadihancur;

- Bahwasetelahmelakukanperbuatanpersetubuhantersebut, Terdakwaadamengancam Anak Saksi denganmengatakan “janganbilangsamabapak dan mamak mu, kalau tidaknantikumatikan kau” sambal Terdakwamengepalkantangannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar sebahagian dan ada yang salah, dimanaTerdakwatidakadamelakukanpersetubuhandengan Anak Saksi dan tidakadamenyuruh Anak Saksi menghisapkemaluannya;

- TerhadapkeberatanTerdakwa, Anak Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwatetapdengankeberatannya;

2. JudikaParhusip,dibawahjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;

- Bahwa perbuatancabul dan persetubuhantersebutterjadi pada padahari dan tanggal yang tidakdapatdiingatlagi di Bulan Juni tahun 2021 sekiraPukul 09.00 Wib dan harisabtutanggal 16 oktober 2021 sekirapukul 09.00 wib di rumah JUNEDI GULTOM di huta I Tangga batu Kec. HatonduanKab. Simalungun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi menyuruh anak korban untuk pergi ke kedai yang melewati rumah terdakwa, kemudian tidak berapa lama tiba-tiba saksi melihat anak korban larisambil menangis dari arah rumah terdakwa menuju rumah saksi sehingga saksi bertanya kepada anak korban apa yang terjadi di mana saat itu anak korban menceritakan bahwasanya terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelamin milik terdakwa. Kemudian saksi memanggil suaminya SAHAT MARULITUA PASARIBU dan menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban. Yang kemudian saksi dan SAHAT MARULITUA PASARIBU langsung mendatangi rumah terdakwa dirumahya, di mana saat itu saksi dan SAHAT MARULITUA PASARIBU memanggil-manggil terdakwa dan menemukan terdakwa sedang sembunyi, kemudian Saksi melihat terdakwa bersembunyi di kamar mandi karena saksi melihat kaki terdakwa bersembunyi di kamar mandi karena saksi melihat kaki terdakwa dengan posisi sedang berdiri, dari celah lobang kamar mandi saksi dengan suaranya memanggil terdakwa, lalu terdakwa keluar dan terdakwa terlihat ketakutan sampai kencing di celana, lalu SAHAT MARULITUA PASARIBU menanyakan apa yang telah diperbuatnya kepada anak korban, akan tetapi saat itu terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, sehingga saksi bersama SAHAT MARULITUA PASARIBU membawaterdakwa ke rumah LAMHOT SIRAIT.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi teringat anak korban pernah mengeluh sakit di kelaminnya, kemudian saksi kembali bertanya kepada anak korban, apakah sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul ataupun menyetyubuhinya, dan saat itu juga anak korban menceritakan bahwasanya pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021, terdakwa pernah menyetyubuhikan anak korban, sehingga mengetahui hal tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021, anak korban pernah mengeluh kankesakitan pada saat buang air kecil dan buang air besar, akan tetapi saat itu saksi tidak merasa curiga apa yang dialami oleh anak korban, dikarenakan saat itu anak korban saat itu tidak menceritakan kepada saksi, jadi saksi hanya memberioat pada kelamin anak korban yang memerah.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaberdasarkanketerangananak korban, terdakwamemaksaanak korban untukmenghisapalatkelaminmilikterdakwa dan setelahituderdakwaadamemberikan uang kepadaanak korban yaitu 2 (dua) keping uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan 5 (lima) kepingKoint Rp200,00 (dua ratus rupiah).;
- Bahwaanak korban takutceritakarenadiancam oleh Terdakwa dan akibatperbuatanTerdakwaanak korban saatinimengalami trauma / ketakutanjikabertemudenganterdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar Sebagian dan keberatandimanakeberatannyaTerdakwatidakadamelakukanpersetubuhandengan Anak Korban dan tidakadamengancam;
- TerhadapkeberatanTerdakwa, Saksi menyatakantetap pada keterangannya dan Terdakwatetap pada keberatannya;

3. Sahat MarulituaPasaribu,dibawahjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwaSaksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksimengetahuiterjadinyaperbuatancabulterhadapanak korban pada harisabtutanggal 16 oktober 2021 sekirapukul 09.00 wibdimanasaatitusaksiberadadirumahnya, dan mendengaranak korban menangis dan menceritakanperbuatancabul yang dialaminyakepadasaksi;
- Bahwaperbuatancabul yang dialamianak korban YULIANA VIPIYANTI PASARIBU yang dilakukan oleh terdakwa dan anak korban disuruh oleh terdakwauntukmenghisapalatkelaminmilikterdakwa dan anak korban juga berkatakepadasaksibahwaterdakwa juga pernahmelakukanpersetubuhanterhadapanak korban pada hari dan tanggaltidakingatbulanjuni 2021, sehinggaanak korban mengakumengeluahkansakitbuang air kecil dan besarakantetapisaatitusaksitidakmerasacurigakenapa;
- Bahwaberdasarkanketerangananak korban saatterdakwamemaksaanak korban untukmenghisapalatkelaminnya, terdakwaadamemberikan 2 (dua) keping uang koin Rp500,00(lima ratus rupiah) dan 5 (lima) kepingKoint Rp200,00 (dua ratus rupiah) kepadaanak korban.
- BahwaakibatperbuatanTerdakwa,anak korban sampisaatinimegalamiketakutanjikabertemudenganterdakwa;

Halaman 10dari23 halaman Putusan Nomor229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban sering bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memarahi Terdakwa dan Saksi bersama dengan istri Saksi yang melihat Terdakwa bersembunyi di kamar mandi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar Sebagian dan keberatannya Terdakwa tidak melakukan persetujuan dengan Anak Korban dan tidak mengamencakan;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Manahan Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Sekira pukul 12.00 WIB dimana diberitahu oleh SAHAT MARULITUA PASARIBU. Dimana perbuatan cabul tersebut terjadi di rumah saudara JUNEDI GULTOM yang terletak di Huta Tangga batu Nag. Tangga batu Kec. Hatonduan Kab. Simalungun yang jaraknya kurang lebih 20 m (Duapuluh meter) dari rumah aksaya SAHAT MARULITUA PASARIBU, yang mana SAHAT MARULITUA PASARIBU mengatakan bahwa YULIANA VIPIYANTI PASARIBU dicabuli oleh Terdakwa dengan cara menyuruh YULIANA VIPIYANTI PASARIBU mengisap kemaluan penis Terdakwa;
- Bahwa usia Anak korban saat ini berusia 13 (tigabelas) Tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan melihat Terdakwa serta masa depan Anak korban rusak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar Sebagian dan keberatannya Terdakwa tidak melakukan persetujuan dengan Anak Korban dan tidak mengamencakan;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Junedi Gultom** di persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa memanggil Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban ada melintas di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membeli rokok 3 (tiga) batang;
- Bahwa Terdakwa sering menyuruh Anak Korban untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menarik Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa membukakan celana yang tujuannya untuk menakut-nakuti Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Anak Korban maupun dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

- 5 (lima) buah keping uang koin Rp200,00 (dua ratus rupiah);
- 2 (dua) buah uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat Yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/7645/Dis-1/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 31 Juli 2009 yang berarti pada saat tindakan dilakukan anak korban YULIANA VIPIYANTI masih berusia 11 (sebelas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar Nomor :

14328VI/UMP/X/2021 tanggal 19 Oktober

2021 hasil pemeriksaan terhadap YULIANA VIPIYANTI PASARIBU yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Robert SH. Situmorang Sp. OG selakudokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil Ditemukan gambar kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara / hymen yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul.

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan Saksi Adecharge Gotmaida Gultom dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi adamenanyakan kepada Anak Korban dengan memanggil "butet memang kau diapakan dengan si Junedi (Terdakwa) dan Anak Korban menjawab tidak ada, hanya dibukanya ajacelannya dan ditunjukkan alat kelaminnya";
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak berada di tempat kejadian dikarenakan Saksi berada di ladang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu, dimana perbuatan tersebut pertama kali terjadi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di ruang tamu Terdakwa di Huta I tangga Batu Nag. Tangga Batu Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan perbuatan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di ruang tamu dekat pintu menuju dapur rumah Terdakwa di Huta I tangga Batu Nag. Tangga Batu Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa perbuatan pertama dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi dan untuk perbuatan yang kedua Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula dimana kejadian pertama pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib saat Anak Saksi sedang bermain-main diteras depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu sehingga Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa menarik Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu ketikar yang beradadekat pintu mengarah ke dapur.

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SelanjutnyaterdakwalangsungmenarikcelanaAnak korban Yuliana
 VipiyanPasaribuhinggakemaluan/ vagina Anak korban Yuliana
 VipiyanPasaributerlihat, dimanasaatAnak korban Yuliana
 VipiyanPasaribumelakukanperlawanan, akantetapiAnak korban Yuliana
 VipiyanPasaributidaksanggup, yang kemudiansaatitu juga
 terdakwalangsungmenurunkancelana yang dikenakannya dan
 mengeluarkanalatkelaminnya dan
 kemudianterdakwamemengangikeduatanganAnak korban Yuliana
 VipiyanPasaribudan kemudianterdakwamengarahkanalatkelaminnyakedalam
 vagina Anak korban Yuliana VipiyanPasaribusehinggasaatituAnak korban
 Yuliana VipiyanPasaribumerasakankesakitan dan menangis,
 sehinggaterdakwamencabutpenisnyadariatkelaminAnak korban Yuliana
 VipiyanPasaribuyang selanjutnyaterdakwamengenakancelananya dan Anak
 korban Yuliana VipiyanPasaribujuga mengenakancancelananya,
 kemudianKejadiankedua pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekirapukul
 08.30 wib, Anak korban Yuliana VipiyanPasaribudisuruh oleh mamak Anak
 korban Yuliana VipiyanPasaribuyaitu JUDIKA PARHUSIP
 untukmembelimekewarung. Dimana saat Anak Saksi
 berjalanlewatdepanrumahterdakwa, Anak korban Yuliana
 VipiyanPasaribudipanggil oleh terdakwa dan terdakwamemberikan uang
 Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah) untukmembelikanrokok, sehinggasaatitu Anak
 korban Yuliana VipiyanPasaribupergimembelikanrokok dan
 datangkembali menyerahkanrokokkepadaterdakwa, laluterdakwamemberikan uang
 logam Rp200,00sebanyak 5 keping dan uang logam Rp500,00sebanyak 2 (dua)
 kepingkepada Anak korban Yuliana VipiyanPasaribu dan menarik Anak korban
 Yuliana VipiyanPasaribukedalamrumahterdakwa dan
 saatberadadiruangtamurumahterdakwatersebut, terdakwalangsungmembuka dan
 menurunkancelananyasehinggapenisnyaterlihat,
 kemudianterdakwamemengangikepala Anak korban Yuliana VipiyanPasaribu
 dan menundukkankepala Anak korban Yuliana
 VipiyanPasaribulalumengarahkanmulut Anak korban Yuliana
 VipiyanPasaribukealatkelaminterdakwa yang telahberdiritegaksambilmengatakan
 “ Isapdului” sehinggasaatalatkelaminterdakwadimasukkankedalammulut Anak
 korban Yuliana VipiyanPasaribulalu Anak korban Yuliana
 VipiyanPasaribulangsunglaridaripintudepanrumahtersebut dan
 pergikerumahsambilmenangis danakibatperbuatanTerdakwa, Anak korban Yuliana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VipiyantiPasaribu trauma dan ketakutansehingga Anak korban Yuliana VipiyantiPasaributidakmaumelihatTerdakwaserta masa depan Anak korban Yuliana VipiyantiPasaribumenjadihancur;

- Bahwasetelahmelakukanperbuatanpersetubuhantersebut,

Terdakwaadamengancam Anak korban Yuliana VipiyantiPasaribudenganmengatakan "janganbilangsamabapak dan mamak mu, kalua tidaknantikumatikan kau" sambal Terdakwamengepalkantangannya;

- Bahwausiadarianakkorban Yuliana VipiyantiPasaribupada saatmengalamiperbuatanpersetubuhan yang terdakwalakukanadalah11 (sebelas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan berdasarkanKutipanAktaKelahiranNomor 477.1/7645/Dis-1/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang menerangananak korban lahir pada tanggal 31 Juli 2009;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr.DjasamenSaragihPematangsiantarNomor : 14328VI/UMP/X/2021tanggal19Oktober 2021hasilpemeriksaanterhadapYULIANA VIPIYANTI PASARIBU yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Robert SH. SitumorangSp.OGselakudokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.DjasamenSaragihPematangsiantardenganhasilDitemukangambarankelaminperempuandenganrobekan pada selaputdara / hymen yang terkesanakibatpenetrasibendatumpul;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akanmempertimbangkandakwaan kumulatifpertamasebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RINomor 17 Tahun 2016 TentangPenetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentangperubahankeduaatasUndang-Undang RI Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. MelakukanKekerasanatauancamanKekerasanmemaksa Anak melakukanpersetubuhandengannyaataudengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsursetiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku adalah JunediGultom, yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Hakim a quo dan ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur MelakukanKekerasanatauancamanKekerasanmemaksa Anak melakukanpersetubuhandengannyaataudengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 15 huruf a yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 15 huruf a yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban Yuliana Vipiyan di Pasaribu, dimana perbuatan tersebut pertama kali terjadi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di ruang tamu Terdakwa di Huta I tangga Batu Nag. Tangga Batu Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan perbuatan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di ruang tamu dekat pintu menuju dapur rumah Terdakwa di Huta I tangga Batu Nag. Tangga Batu

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dimana perbuatan pertama Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Yuliana dan untuk perbuatan yang kedua Terdakwa menyuruh Anak Saksi Yuliana untuk menghisap kemaluan Terdakwa;

Bahwa perbuatan tersebut bermula di mana kejadian pertama pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat Anak Saksi sedang bermain-main di teras depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu sehingga Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa menarik Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu ketikar yang berada dekat pintu mengarah ke dapur. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik celana Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu hingga kemaluan/ vagina Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu terlihat, dimana saat Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu melakukan perlawanan, akan tetapi Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu tidak sanggup, yang kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menurunkan celana yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu dan kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu sehingga saat itu Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu merasa kesakitan dan menangis, sehingga Terdakwa mencabut penisnya dari alat kelamin Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu yang selanjutnya Terdakwa mengenakan celananya dan Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu juga mengenakan celananya, kemudian Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu disuruh oleh mamak Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu yaitu JUDIKA PARHUSIP untuk membeli mie ke warung. Dimana saat Anak Saksi berjalan lewat depan rumah Terdakwa, Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga saat itu Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu pergi membeli rokok dan datang kembali menyerahkan rokok kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang logam Rp200,00 sebanyak 5 keping dan uang logam Rp500,00 sebanyak 2 (dua) keping kepada Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu dan menarik Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu ke dalam rumah Terdakwa dan saat berada di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka dan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



menurunkancelananyasehinggapenisnyaterlihat,
kemudianterdakwamemegangikepala Anak korban Yuliana VipyantiPasaribu dan
menundukkankepala Anak korban Yuliana VipyantiPasaribulalumengarahkanmulut
Anak korban Yuliana VipyantiPasaribukealatkalaminterdakwa yang
telahberdiritegaksambilmengatakan “ Isapdului”
sehinggasaatalatkalaminterdakwadimasukkankedalammulut Anak korban Yuliana
VipyantiPasaribulalu Anak korban Yuliana
VipyantiPasaribulangsunglaridaripintudepanrumahtersebut dan
pergikerumahsambilmenangis danakibatperbuatanTerdakwa, Anak korban Yuliana
VipyantiPasaribu trauma dan ketakutansehingga Anak korban Yuliana
VipyantiPasaributidakmaumelihatTerdakwaserta masa depan Anak korban Yuliana
VipyantiPasaribumenjadihancur dan
setelahmelakukanperbuatanpersetubuhantersebut, Terdakwaadamengancam Anak
korban Yuliana VipyantiPasaribudenganmengatakan “janganbilangsamabapak dan
mamak mu, kalua tidaknantikumatikan kau” sambal
Terdakwamengepalkantangannyasertausiaadarianak korban Yuliana
VipyantiPasaribu pada saatmengalamiperbuatanpersetubuhan yang
terdakwalakukanadalah 11 (sebelas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan
berdasarkanKutipanAktaKelahiranNomor 477.1/7645/Dis-1/2011 tanggal 10 Mei
2011, yang menerangananak korban lahir pada tanggal 31 Juli 2009;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah
dr.DjasamenSaragihPematangsiantarNomor :
14328VI/UMP/X/2021tanggal19Oktober
2021hasilpemeriksaanterhadapYULIANA VIPIYANTI PASARIBU yang dibuat
dan ditandatangani oleh Dr.Robert SH. SitumorangSp.OGselakudokter pada
Rumah Sakit Umum Daerah
Dr.DjasamenSaragihPematangsiantardenganhasilDitemukangambaranelaminp
erempuandenganrobekan pada selaputdara / hymen yang
terkesanakibatpenetrasibendatumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur
Kumulatif pertama yaitu MelakukanKekerasanatauancamanKekerasanmemaksa
Anak melakukanpersetubuhandengannyaataudengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun
secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan
Kedua sebagaimana diatur dalamPasal81 ayat (2)UU RI No. 17Tahun
2016tentangPenetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahannya UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja,
melakukan pemuslihatan atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kumulatif pertama, maka pertimbangan tersebut diambil oleh seluruhnya dalam pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Kumulatif Kedua, oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "Setiap orang" pada dakwaan gabungan Kumulatif pertama telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" dalam dakwaan kumulatif Kedua ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja, melakukan pemuslihatan atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengkehendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafikan/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja terletak mendahului unsur melakukan pemuslihatan atau rangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, maka sesuai penjelasan di dalam Memorie van Toelichting WvS haruslah dimaknainya unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urut dan belakangnya yaitu unsur melakukan pemuslihatan atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang,
bahwa unsur berikutnya adalah melakukan pemuslihatan atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadalamunsuriniadatigabentukperbuatanyaitu:

1. Melakukantipumuslihatatau
2. Melakukanserangkaiankebohonganatau
3. Melakukanperbuatanmembujukanakuntukmelakukanpersetujuan, dimanaketigaperbuatantersebutdapatdibuktikansecara alternative, artinyaapabila salah satubentukperbuatantersebut di atastelahterbukti, makaunsurinitelahterbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksuddenganmelakukantipumuslihatadalahsebagaisuatuperbuatan sedemikianrupa dan yang menimbulkankesanataukepercayaaantentangkebenaranperbuatanitu yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksuddenganrangkaiankebohonganadalahbanyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikianrupa, sehingga kebohongan yang satudapatditutupdengankebohongan yang lain sehinggakeseluruhannyamerupakan ceritasesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksudmembujukadalahmelakukanpengaruhdengankelicikanterhadap orang, sehingga orang itumenurutinyaberbuatsesuatu yang apabilamengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya tidak akan berbuat demikian itu;

Sedangkan pengertian "anak", menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwadarifakta-faktahukumsebagaimana yang terungkap di dalam persidangan yaitu : Terdakwamelakukanperbuatanpersetujuanterhadap anak korban Yuliana Vipiyan di Pasaribu, dimanaperbuatantersebutpertamasekaliterjadi pada bulan Juni 2021 sekirapukul 09.00 Wib di ruang tamu Terdakwa di Huta I tangga Batu Nag. Tangga Batu Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan perbuatan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekirapukul 09.00 Wib di ruang tamu dekat pintu menuju dapur rumah Terdakwa di Huta I tangga Batu Nag. Tangga Batu Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dimanaperbuatan pertama Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Yuliana dan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perbuatan yang kedua Terdakwa menyuruh Anak Saksi Yuliana untuk menghisap kemaluan Terdakwa;

Bahwa perbuatan tersebut bermula di mana kejadian pertama pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib saat Anak Saksi sedang bermain-main diteras depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu sehingga Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa menarik Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu ketikar yang beradadekat pintu mengarah ke dapur. Selanjutnya Terdakwa langsung menarik celana Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu hingga kemaluan/ vagina Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu terlihat, di mana saat Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu melakukan perlawanan, akan tetapi Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu tidak sanggup, yang kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menurunkan celana yang dikenakannya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan kemudian Terdakwa memegangi keduatangan Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu dan kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu sehingga saat itu Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu merasa kesakitan dan menangis, sehingga Terdakwa mencabut penisnyadari alat kelamin Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu yang selanjutnya Terdakwa mengenakan celandanya dan Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu juga mengenakan celandanya, kemudian Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 08.30 wib, Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu disuruh oleh mamak Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu yaitu JUDIKA PARHUSIP untuk membeli mie ke warung. Dimana saat Anak Saksi berjalan lewat depan rumah Terdakwa, Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga saat itu Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu pergi membeli rokok dan datang kembali menyerahkan rokok kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang logam Rp200,00 sebanyak 5 keping dan uang logam Rp500,00 sebanyak 2 (dua) keping kepada Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu dan menarik Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu ke dalam rumah Terdakwa dan saat beradadi ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung membuka dan menurunkan celandanya sehingga penisnya terlihat, kemudian Terdakwa memegangi kepala Anak korban Yuliana Vipiyanthi Pasaribu dan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menundukkan kepala Anak korban Yuliana Vipiyan Pasaribu lalum mengarahkan mulut Anak korban Yuliana Vipiyan Pasaribu ke alat kelamin terdakwa yang telah berdiri tegak sambil mengatakan “ Isap dulu ini” sehingga saat alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam mulut Anak korban Yuliana Vipiyan Pasaribu lalum Anak korban Yuliana Vipiyan Pasaribu langsung laridari pintu depan rumah tersebut dan pergi ke rumah sambil menangis dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban Yuliana Vipiyan Pasaribu trauma dan ketakutan sehingga Anak korban Yuliana Vipiyan Pasaribu tidak mau melihat Terdakwa serta masa depan Anak korban Yuliana Vipiyan Pasaribu menjadi hancur dan setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, Terdakwa adam mengancam Anak korban Yuliana Vipiyan Pasaribu dengan mengatakan “jangan bilang samabapak dan mamak mu, kalau tidak nanti kumatikan kau” sambil Terdakwa mengempalkannya serta usir dari rumah Anak korban Yuliana Vipiyan Pasaribu pada saat mengalami perbuatan persetubuhan yang terdakwa lakukan adalah 11 (sebelas) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/7645/Dis-1/2011 tanggal 10 Mei 2011, yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 31 Juli 2009;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar Nomor : 14328VI/UMP/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 hasil pemeriksaan terhadap YULIANA VIPIYANTI PASARIBU yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Robert SH. Situmorang Sp. OG selakudokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil Ditemukan gambar kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara / hymen yang terkesan akibat penetrasi bendatumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana adakwa an penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa adalah Anak Korban Yuliana dan membukacelana Terdakwa sertamemperlihatkan alat kelamin Terdakwa dengan mak sud untuk menakut-nakuti Anak Korban Yuliana yang tidak diketahui ipasebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan keterangan Saksi Adecharge Terdakwa tidak ada yang dapat membuktikan sangkalan atau sanggahanketerangan Saksi saksi untuk meyakinkan Majelis Hakim perbuatan tersebut benartidaknyadilakukan Terdakwa, sehinggaberdasarkandarifakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan Visum Et Repertum telah jelas dan nyata perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Yuliana Vipi yanti Pasaribu, sehinggaterhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya dan selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 5 (lima) buahkeping uang koin Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan 2 (dua) buah uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Menimbang, bahwauntukmenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwa, makaperludipertimbangkanterlebihdahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwatelahmerusak masa depanAnak Korban Yuliana VipiyantiPasaribu;
- Terdakwasudahdewasa yang selayaknyamemberikancontoh yang baikbagi Anak dan bukanmenghancurkan masa depan Anak tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwaberlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 TentangPenetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentangperubahankeduaatas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindunganAnak, 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 TentangPenetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentangperubahankeduaatas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindunganAnak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa **JUNEDI GULTOM**terbuktisecarasaah dan meyakinkanbersalahmelakukantindakpidana“Dengansengajamengancammelakukankekerasanterhadapanakuntukmelakukanpersetubuhandengannya dan Dengansengajamembujukanakuntukmelakukanpersetubuhandengannya”, sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaankedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)Tahun** dan denda sejumlah Rp.80.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapanpuluh juta rupiah) denganketentuanapabiladenda tersebuttidakdibayardigantidenganpidana kurunganselama**4 (empat) Bulan**;

3. Menetapkan masa prnangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buahkeping uang koin Rp200,00 (dua ratus rupiah) ;

- 2 (dua) buah uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankankepada Terdakwa membayarbiayaperkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Febrina Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Sitorus, S.H, Penuntut Umum dan TerdakwadengandidampingipenasihatHukumnyasecarateleconverence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Febrina Br Sitepu, S.H.

Halaman 25dari23 halaman Putusan Nomor229/Pid.Sus/2022/PNSim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 23 halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PNSim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)